

Isnaini Muallidin, S.IP., MPA

Modul Praktikum  
**Tata Kelola  
Pemerintahan Desa**

Editor: Sakir, S.IP., M.IP

**Laboratorium Ilmu Pemerintahan**  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta**

- 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana penjara paling lama 7 Tahun dan atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)**
- 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah)**

Modul Praktikum  
**Tata Kelola Pemerintahan Desa**

**Isnaini Muallidin, S.IP., MPA**



# Modul Praktikum

## **Tata Kelola Pemerintahan Desa**

*Penulis:*

**Isnaini Muallidin, S.IP., MPA**

*ISBN:*

**978-623-6992-19-7**

*Editor:*

**Sakir, S.IP., M.IP**

*Penyunting:*

**Tim The Journal Publishing**

*Design Cover:*

**Alvi Novriando**

*Penerbit:*

**The Journal Publishing**

*Redaksi:*

**Jl. Patukan Gamping Tengah RT.004 RW. 015,  
Ambarketawang, Gamping Tengah, Sleman, DIY. Cp.  
0823-2679-6566**

---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang Memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga kami bisa menyelesaikan Modul Praktikum Mata Kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa ini. Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Prodi Ilmu Pemerintahan dan Laboratorium Ilmu Pemerintahan UMY yang telah memberikan kesempatan dan dukungan untuk terwujudnya modul ini. Sebagai karya awal, tentunya masih banyak kekurangan dalam modul ini, baik secara substansi maupun penyajian.

Oleh karena itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan saran untuk perbaikan modul ini. Akhir kata, semoga modul praktikum penyusunan RPJM Desa ini bisa memberikan manfaat dan panduan bagi pelaksanaan praktikum. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 15 Oktober 2020

Isnaini Muallidin, S.IP., MPA

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR DRAFT PENYUSUNAN RPJM DESA.....</b>	<b>ix</b>

## **Modul Praktikum Mata Kuliah Tata Kelola**

### **Pemerintahan Desa Rencana Pembangunan Jangka**

#### **Menengah Desa..... 1**

1. Pendahuluan..... 1
2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)..... 4
3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK) ..... 4
4. Metode Praktikum..... 4
5. Panduan Penggunaan Modul ..... 4

#### **Modul I Materi Penyusunan RPJM Desa..... 5**

1. Pendahuluan..... 5
2. Tujuan Praktikum..... 6
3. Target Praktikum..... 7
4. Capaian Pembelajaran..... 8
5. Pokok-pokok Materi..... 8
6. Uraian Materi Matriks Tahapan dan Alur  
Penyusunan RPJM Desa ..... 32

<b>Modul II Praktikum 1: Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten</b>	<b>37</b>
1. Pendahuluan.....	37
2. Tujuan Praktikum .....	38
3. Target dan Capaian Praktikum .....	39
4. Petunjuk praktikum .....	39
5. Kegiatan Praktikum.....	40
6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban .....	43

<b>MODUL III Praktikum 2: Pengkajian Keadaan Desa</b>	<b>46</b>
1. Pendahuluan.....	46
2. Tujuan Praktikum .....	47
3. Target dan Capaian Praktikum .....	48
4. Petunjuk praktikum .....	48
5. Kegiatan Praktikum.....	49
6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban .....	62

<b>MODUL IV Praktikum 3: Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.....</b>	<b>66</b>
1. Pendahuluan.....	66
2. Tujuan Praktikum .....	67
3. Target dan Capaian Praktikum .....	68

4. Petunjuk praktikum.....	69
5. Kegiatan Praktikum .....	69
6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban .....	69

## **MODUL V PRAKTIKUM 4: Penyusunan Rancangan**

### **RPJM Desa ..... 72**

1. Pendahuluan.....	72
2. Tujuan Praktikum.....	73
3. Target dan Capaian Praktikum .....	74
4. Petunjuk praktikum.....	74
5. Kegiatan Praktikum .....	74
6. Contoh soal praktikum beserta jawaban .....	78

### **KESIMPULAN..... 81**

### **DAFTAR PUSTAKA ..... 82**



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun” .....	13
Tabel 2. Tahapan Penyusunan RPJM Desa .....	28

# **DAFTAR DRAFT PENYUSUNAN RPJM DESA**

Daftar Rencana dan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Ke Desa .....	41
Daftar Sumber Daya Alam .....	50
Daftar Sumber Daya Manusia .....	52
Daftar Sumber Daya Pembangunan .....	54
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya .....	56
Daftar Gagasan Dusun/Kelompok:.....	58
Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa .....	60
LAPORAN PELAKSANAAN PENGKAJIAN KEADAAN DESA.....	62
RANCANGAN RPJM DESA .....	75



# **Modul Praktikum Mata Kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa**

## **1. Pendahuluan**

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disebut UU Desa, merupakan bagian penting dalam perbaikan tata kelola desa di Indonesia. UU Desa menempatkan desa maupun desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Desa lahir atas sejumlah pertimbangan penting. Secara tersurat dalam bagian pertimbangan UU No 6 tahun 2014, kebijakan untuk mengatur desa melalui undang-undang tersendiri didasarkan atas dua fakta, yaitu:

1. Negara mengakui desa sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat;
2. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang UU Desa telah mengamanatkan tentang penyelenggaraan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk pemerintahan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) merupakan dokumen rencana strategis pembangunan desa yang menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan kebijakan, tujuan, strategi dan prioritas program pembangunan desa dalam rentang waktu 5 (lima) tahun.

Selain sebagai dokumen perencanaan, RPJM Desa merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada hasil musyawarah desa (musrenbang desa). Untuk dapat lebih mempermudah Pemerintahan Desa dalam mengatur Masyarakat Desanya dan selain itu juga disebabkan banyak Pemerintah tingkat Kabupaten dan Provinsi yang juga memiliki kepentingan dalam usaha menumbuh kembangkan Masyarakat tingkat Desa sehingga melalui berbagai forum musyawarah di buatlah sebuah Undang-undang yang mengatur tentang

pengelolaan Desa secara mandiri dan manajemen dimana segala hal yang kaitannya dengan kemajuan masyarakat Desa dapat tertuang pada sebuah dokumen yang nantinya akan menjadi sebuah rancangan pembangunan selama lima tahunan.

Melihat betapa pentingnya persoalan di atas kami para pemegang kebijakan tingkat Desa melalui forum musyawarah Desa telah sepakat untuk membentuk sebuah forum diskusi yang nantinya menjadi forum yang akan merancang sebuah dokumen yang dimaksud. Melalui sebuah proses yang cukup panjang kami akhirnya dapat membuat sebuah perencanaan untuk masa depan Desa yang tertuang dalam dokumen RPJMDes. Adapun maksud disusunnya RPJM Desa adalah untuk membangun sebuah Rencana Desa sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan kedudukan, tugas dan wewenang Desa. Tujuan Penyusunan RPJM Desa adalah:

- a. Merumuskan rencana pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Merumuskan arah tujuan kebijakan dan strategi pembangunan desa.
- c. Menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran.
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat di desa dalam proses pembangunan

## **2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)**

Adapun tujuan umum dari modul ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mengerti dasar-dasar penyusunan RPJM Des

## **3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)**

Adapun tujuan khusus dari modul ini yaitu membuat mahasiswa mampu menyusun peraturan desa tentang RPJM Des dengan baik dan benar.

## **4. Metode Praktikum**

Praktikum dilaksanakan dengan metode penjelasan materi dan tanya jawab, praktik, dan pendampingan dalam rangkaian praktikum penyusunan RPJM Desa. Peralatan tutorial yang diperlukan adalah white board, spidol, penghapus, LCD, laptop, dan *myclass*.

## **5. Panduan Penggunaan Modul**

Dalam penggunaan modul ini, mahasiswa diharapkan untuk mempersiapkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan memahami latar belakang dan kondisi desa yang akan di jadikan acuan analisa.
- b. Menyiapkan bahan-bahan penunjang praktikum yang sesuai dan relevan.



# **Modul I**

## **Materi Penyusunan RPJM Desa**

### **1. Pendahuluan**

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam Pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

1. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
2. Musrenbang desa diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
3. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musrenbang desa.

4. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.
5. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
6. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

## **2. Tujuan Praktikum**

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

### **Tujuan Umum**

- a. Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan skill dalam penyusunan RPJMDes.
- b. Untuk melengkapi sumber belajar/ pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### **Tujuan khusus**

- a. Memberikan secara nyata program studi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pelatihan praktikum penyusunan RPJM Desa sebagai salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa.



- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- c. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sesama mahasiswa tentang Analisa penyusunan RPJM Desa dengan acuan berbagai desa percontohan.

### **3. Target Praktikum**

- 1. Bagi Mahasiswa
  - a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya, khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.
  - b. Dengan praktikum, mahasiswa dapat menambah wawasan keterampilan dan pengetahuan pada instansi atau lembaga objek praktikum.
  - c. Dengan praktikum dapat melatih diri untuk menghadapi suasana kerja
- 2. Bagi Jurusan atau Fakultas
  - a. Dapat memasukkan materi, sesuai dengan kebutuhan tenaga operasional desa.
  - b. Dapat mempromosikan keadaan jurusan kepada objek Desa (jika dibutuhkan).

## **4. Capaian Pembelajaran**

Diharapkan dengan mempelajari modul ini, mahasiswa yang mengikuti praktikum dapat:

1. Memahami dan dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik praktikum penyusunan RPJM Desa
2. Memahami dan dapat menjelaskan sistem praktikum penyusunan RPJM Desa
3. Membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

## **5. Pokok-pokok Materi**

### **1. Konsep Dasar**

#### **a. Konsep Desa**

Jumlah desa di Indonesia berkembang dengan pesat, dari 74.093 desa di tahun 2014 menjadi 83.931 di tahun 2018 (BPS, 2018). Desa, baik desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mengatur mengenai desa. Dalam UU Desa Pasal 3 menyebut bahwa asas pengaturan desa yaitu asas:

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian,
10. Partisipasi
11. Kesetaraan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan.

Sementara itu tujuan pengaturan desa berdasarkan Pasal 4 UU Desa antara lain:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI.
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi

mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- h. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
- i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

#### **b. Pembangunan Desa**

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk itu, UU Desa menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu “desa membangun” dan “membangun desa” yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam desa. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa dan diintegrasikan dengan rencana pembangunan desa. Masyarakat desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.

Pembangunan desa dilakukan pada wilayah desa itu sendiri, secara singkat disebut pembangunan desa, maupun antar wilayah desa yang berdekatan atau disebut pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam satu kabupaten sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Oleh karena itu, rancangan pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah

kabupaten, dan pemerintah desa. Pembangunan desa sangat dekat dengan konsep “membangun desa” dan “desa membangun.” Bahkan kedua konsep tersebut seringkali menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai perbedaan dan persamaannya. Secara rinci perbedaan kedua konsep tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1. Konsep “Membangun Desa” dan “Desa Membangun”**

<b>Isu</b>	<b>“Membangun Desa” (pembangunan perdesaan)</b>	<b>“Desa Membangun” (pembangunan desa)</b>
Pintu masuk	Perdesaan	Desa
Pendekatan	Fungsional	Lokasi
Level	Pembangunan perdesaan	Pembangunan lokal
Isu & konsep	Hubungan desa-kota, pasar, pertumbuhan, lapangan pekerjaan, infrastruktur, kawasan, sektoral, dan lain- lain.	Kemandirian, kearifan lokal, modal sosial, demokrasi, partisipasi, kewenangan, alokasi dana, gerakan lokal, pemberdayaan, dan lain- lain.
Level, skala dan cakupan	Kawasan ruang dan ekonomi yang lintas desa	Dalam jangkauan skala dan yurisdiksi desa

Isu	"Membangun Desa" (pembangunan perdesaan)	"Desa Membangun" (pembangunan desa)
Skema kelembagaan	Pemda melakukan perencanaan dan pelaksanaan didukung alokasi dana khusus. Pusat melakukan fasilitasi, supervisi dan akselerasi.	Regulasi menetapkan kewenangan skala desa, melembagakan perencanaan desa, alokasi dana dan kontrol lokal
Pemegang kewenangan	Pemerintah daerah	Desa (pemerintah desa dan masyarakat)
Tujuan	Mengurangi keterbelakangan, ketertinggalan, kemiskinan, sekaligus membangun kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Menjadikan desa sebagai basis kehidupan dan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>● Menjadikan desa sebagai ujung depan yang dekat dengan</li> </ul>



Isu	“Membangun Desa” (pembangunan perdesaan)	“Desa Membangun” (pembangunan desa)
		masyarakat, serta desa yang mandiri
Peran pemerintah daerah	Merencanakan, membiayai dan melaksanakan.	Fasilitasi, supervisi dan pengembangan kapasitas desa
Peran desa	Berpatisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan	Sebagai aktor (subyek) utama yang merencanakan, membiayai dan melaksanakan
Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Infrastruktur lintas desa yang lebih baik.</li> <li>● Tumbuhnya kota-kota kecil sebagai pusat pertumbuhan dan penghubung transaksi ekonomi desa kota.</li> <li>● Terbangunnya kawasan hutan,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga.</li> </ul>

Isu	“Membangun Desa” (pembangunan perdesaan)	“Desa Membangun” (pembangunan desa)
	peternakan kolektif (collective farming), industri, wisata, dll.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (<i>one village one product</i>)</li> </ul>

Sumber: (Pristiyanto, 2015) Panduan Penyusunan RPJM Desa

### **c. Perencanaan Pembangunan Desa**

Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga desa, dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Sebagai konsekuensi dari pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, desa harus menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Dokumen rencana pembangunan desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang desa). Musrenbang desa akan menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan

penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:

- a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
- c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
- d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.
- e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa

**d. RPJM Desa & RKP Desa**

UU Desa mengamanatkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) kepada pemerintahan desa. RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, dan RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa berlaku dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa dan RKP Desa merupakan dasar dalam pembangunan desa dengan tujuan melakukan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Sumpeno, 2015).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa. Dalam Pasal 116 PP No. 47/2015 membahas antara lain:

- a. Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musrenbang desa secara partisipatif.
- b. Musrenbang desa diikuti oleh BPD dan unsur masyarakat desa.
- c. Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa dibahas dalam musrenbang desa.
- d. Rancangan RPJM Desa paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa.
- e. Rancangan RPJM Desa memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- f. Rancangan RKP Desa merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

Penyusunan RPJM Desa harus mengacu pada RPJM kabupaten. RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten. Kepala Desa yang terpilih disyaratkan menetapkan RPJM Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Dalam penyusunan RPJM Desa, ada bidang-bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi prioritas, yaitu:

- 1) penetapan dan penegasan batas desa;
- 2) pendataan desa;
- 3) penyusunan tata ruang desa;
- 4) penyelenggaraan musyawarah desa;
- 5) pengelolaan informasi desa;
- 6) penyelenggaraan perencanaan desa;
- 7) penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa;
- 8) penyelenggaraan kerjasama antar desa;
- 9) pembangunan sarana dan prasarana kantor desa;
- 10) kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.

Bidang pelaksanaan pembangunan desa antara lain:

1. Pembangunan, pemanfaatan serta pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa antara lain: tambatan perahu; jalan pemukiman; jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian; pembangkit listrik tenaga mikrohidro; lingkungan permukiman masyarakat desa; dan infrastruktur desa lainnya sesuai kondisi desa.
2. Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain: air bersih berskala desa dan sanitasi lingkungan.
3. Pelayanan kesehatan desa seperti posyandu dan sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi desa.
4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: taman bacaan masyarakat; pendidikan anak usia dini; balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi desa.
5. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain: pasar desa; pembentukan dan pengembangan BUMDesa; penguatan permodalan BUMDesa; pembibitan tanaman pangan; penggilingan padi; lumbung desa;

pembukaan lahan pertanian; pengelolaan usaha hutan desa; kolam ikan dan pembenihan ikan; kapal penangkap ikan; gudang pendingin (*cold storage*); tempat pelelangan ikan; tambak garam; kandang ternak; instalasi biogas; mesin pakan ternak; dan sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi desa.

6. Pelestarian lingkungan hidup antara lain: penghijauan; pembuatan terasering; pemeliharaan hutan bakau; perlindungan mata air; pembersihan daerah aliran sungai; perlindungan terumbu karang; dan kegiatan lainnya sesuai kondisi desa.
7. Bidang pembinaan kemasyarakatan antara lain: pembinaan lembaga kemasyarakatan; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; pembinaan kerukunan umat beragama; pengadaan sarana dan prasarana olah raga; pembinaan lembaga adat; pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan kegiatan lain sesuai kondisi desa.
8. Bidang pemberdayaan masyarakat antara lain: pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; pelatihan teknologi tepat guna; pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat desa, dan BPD; peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: kader pemberdayaan masyarakat desa; kelompok usaha ekonomi



produktif; kelompok perempuan, kelompok tani, kelompok masyarakat miskin, kelompok nelayan, kelompok pengrajin, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, kelompok pemuda; dan kelompok lain sesuai kondisi desa

RPJM Desa menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa. RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKP Desa paling sedikit berisi uraian mengenai: (1) evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, (2) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, (3) prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar-desa dan pihak ketiga, (4) rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; dan (5) pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten. RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada

bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. Berdasarkan RKP Desa maka APB Desa dapat disusun dan ditetapkan.

Pasal 120 PP No. 43/2014 mencantumkan bahwa RPJM Desa dan/atau RKP Desa dapat diubah jika: (1) terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau (2) terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten. Perubahan RPJM Desa dan/atau RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbang desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan desa.

## **2. Pengantar Perencanaan Desa**

Pengantar adalah rangkaian tindakan secara berurutan dan bertahap dalam pemanfaatan tenaga, biaya, alat dan waktu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan adalah proses yang diselenggarakan oleh organisasi atau lembaga yang akan menyelenggarakan program/kerja tersebut. Perencanaan pembangunan desa adalah proses yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa bersama warga masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang bersangkutan.

Menurut UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa, desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Perencanaan pembangunan desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam); dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa). Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada partisipasi, transparansi dan akuntabel akan

memberikan arti dan nilai bahwa pemerintah desa dijalankan dengan baik.

### **3. Penyusunan RPJM Desa**

#### **a. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penyusunan RPJMDes, sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PROFIL DESA

BAB III : PROSES TAHAPAN PENYUSUSNAN  
RPJMDes

BAB IV : VISI, MISI, PROGRAM & KEGIATAN  
INDIKATIF

BAB V : RUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN  
DESA LAMPIRAN

Sistematika sebagaimana dimaksud merupakan landasan dan pedoman bagi pemerintah desa untuk menyusun RPJMDes dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

#### **b. Waktu Penyusunan RPJM Desa**

Pada intinya RPJM Desa merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Desa yang dilantik. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa dengan dasar hukum peraturan desa. Maka Kepala Desa memiliki waktu selama 3 (tiga) bulan menuangkan visi dan

misinya menjadi program pembangunan desa selama 6 (enam) tahun masa jabatannya.

Selain berupa penjabaran visi dan misi Kepala Desa, RPJM Desa juga memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan desa. RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi obyektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten (Aji, 2008).

### **c. Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa).
7. Penetapan RPJM Desa.

Secara rinci tahapan dan keluaran serta pelaku dalam penyusunan RPJM Desa ini dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2. Tahapan Penyusunan RPJM Desa**

<b>No</b>	<b>Tahapan/Kegiatan</b>	<b>Hasil/Keluaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa	Terbentuknya Tim Penyusun RPJM Desa yang beranggota 7-11 orang	Dibentuk oleh Kepala Desa dengan SK Kepala Desa
2	Penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten	Data dan analisis: <ul style="list-style-type: none"><li>● RPJMD kabupaten;</li><li>● Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;</li><li>● Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten;</li><li>● Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten; dan</li><li>● Rencana pembangunan kawasan perdesaan</li></ul>	Dilakukan oleh Tim Penyusun RPJM Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
3	Pengkajian keadaan desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyelarasan data desa (data sekunder).</li> <li>● Penggalan gagasan masyarakat, untuk melihat potensi dan masalah.</li> <li>● Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa</li> </ul>	Tim Penyusun RPJM Desa
4	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa (analisa data dan pelaporan data desa yang sudah diselenggarakan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Data rencana program pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa.</li> <li>● Data rencana program pembangunan kawasan perdesaan.</li> <li>● Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa dari dusun dan/atau</li> </ul>	Tim Penyusun RPJM Desa

No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
		kelompok masyarakat.	
5	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa	<p>Berita acara penyusunan Rancangan RPJM desa, yang dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Laporan hasil pengkajian keadaan desa.</li> <li>● Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi</li> <li>● Kepala Desa. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahadesa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BPD</li> <li>● Tim Penyusun RPJM Desa</li> <li>● Masyarakat desa</li> </ul>



No	Tahapan/Kegiatan	Hasil/Keluaran	Keterangan
6	Penyusunan Rancangan RPJM Desa	Rancangan RPJM Desa yang mendapatkan persetujuan Kepala Desa.	Tim Penyusun RPJM Desa
7	Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa	Rancangan RPJM Desa dibahas melalui musyawarah desa dan disepakati oleh peserta Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● BPD</li> <li>● Tim Penyusun RPJM Desa</li> <li>● Masyarakat desa</li> </ul>
8	Penetapan dan perubahan RPJM Desa	Rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kades</li> <li>● BPD</li> </ul>

*Sumber: (Pristiyanto, 2015) Panduan Penyusunan RPJM Desa*

## **6. Uraian Materi Matriks Tahapan dan Alur Penyusunan RPJM Desa**

### **A. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa**

1. Kepala Desa, setelah dilantik secara resmi, membentuk Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Kepala Desa membuat Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa.
3. Tim Penyusun RPJM Desa mendengarkan dan membahas pemaparan visi dan misi Kepala Desa, yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RPJM Desa ini.

### **B. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten**

1. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
4. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dengan format data

rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.

### **C. Pengkajian Keadaan Desa**

1. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
2. Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
3. Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
4. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
5. Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat
6. Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat
7. Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalian gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.

8. Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
9. Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
10. Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
11. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.

#### **D. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

1. BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
2. Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa.

### **E. Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

1. Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
2. Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
3. Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
5. Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
6. Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

### **F. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musrenbang Desa**

1. Kepala Desa menyelenggarakan musrenbang desa.
2. Kepala Desa membuat berita acara tentang hasil kesepakatan musrenbang desa.

## **G. Penetapan RPJM Desa**

1. Kepala Desa mengarahkan Tim Penyusun untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa apabila ada usulan dan perbaikan dari hasil kesepakatan musrenbang desa.
2. Kepala Desa menyusun rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa.
3. Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.



## **Modul II Praktikum 1: Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten**

### **1. Pendahuluan**

Tim penyusun RPJM Desa menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
- b. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
- c. Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten.
- d. Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
- e. Rencana pembangunan kawasan perdesaan.

## **2. Tujuan Praktikum**

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

### **Tujuan Umum**

- a. Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan skill dalam penyusunan RPJMDes.
- b. Untuk melengkapi sumber belajar/ pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### **Tujuan khusus**

- a. Memberikan secara nyata program studi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pelatihan praktikum penyusunan RPJM Desa sebagai salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa.
- b. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan



keterampilan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.

- c. Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sesama mahasiswa tentang Analisa penyusunan RPJM Desa dengan acuan berbagai desa percontohan.

### **3. Target dan Capaian Praktikum**

Adapun target yang akan didapatkan pada materi praktikum ini adalah mahasiswa dapat memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

Dengan mempelajari modul praktikum I ini, mahasiswa yang mengikuti praktikum dapat:

- a. Memahami dan dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik praktikum penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
- b. Memahami dan dapat menjelaskan sistem penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten
- c. Membuat *draft* penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

### **4. Petunjuk praktikum**

- a) Mahasiswa membentuk kelompok untuk melakukan praktikum penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten.

- b) Kelompok mahasiswa menentukan salah satu Kabupaten untuk dianalisis daftar kegiatan apa saja yang termasuk dalam program desa.
- c) Kelompok mahasiswa mendiskusikan dan mengisi Daftar Rencana dan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Ke Desa dan beberapa borang isian lainnya.

## **5. Kegiatan Praktikum**

Menyusun rencana dan program kegiatan pembangunan kabupaten yang masuk ke desa.

## Daftar Rencana dan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Ke Desa

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

No	Program /Kegiatan	SKPD Pengelola program/ kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT /RW)	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)

No	Program /Kegiatan	SKPD Pengelola program/ kegiatan	Lokasi Kegiatan (Dusun/RT /RW)	Volume	Satuan	Pagu Anggaran (Rp)

## **6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban**

### **Soal Kuis Praktikum I:**

1. Apa yang dimaksud dengan penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten?
2. Bagaimana proses penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten?
3. Apa saja informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten?
4. Sebutkan apa saja komponen dalam membuat daftar rencana penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten!

### **Jawaban Kuis Praktikum I:**

1. Penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten yaitu proses penyusunan RPJM Desa dengan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan kabupaten untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Penyelerasan arah kebijakan itu dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
2. Proses penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten meliputi:

- a. Tim Penyusun mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten.
  - b. Tim Penyusun mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan kabupaten yang akan masuk ke desa dengan cara mengelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
  - c. Data rencana program dan kegiatan menjadi lampiran hasil pengkajian keadaan desa.
  - d. Tim Penyusun membuat laporan penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten dengan format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke desa dari hasil pendataan dan pemilahan.
3. Informasi proses penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, meliputi:
- 1) Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.
  - 2) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah.
  - 3) Rencana umum tata ruang wilayah kabupaten.
  - 4) Rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten.
  - 5) Rencana pembangunan kawasan perdesaan.
4. Komponen dalam draft Rencana dan Program Kegiatan Pembangunan Kabupaten yang Masuk Ke

Desa dalam proses penyelerasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, meliputi:

- Daftar program/kegiatan
- Daftar SKPD Pengelola Program/Kegiatan
- Lokasi kegiatan (Dusun/RT/RW)
- Volume/banyaknya kebutuhan
- Satuan kebutuhan
- Pagu Anggaran



## **MODUL III Praktikum 2: Pengkajian Keadaan Desa**

### **1. Pendahuluan**

Tim Penyusun RPJM Desa melakukan pengkajian keadaan desa yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengkajian keadaan desa meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Penyelarasan data desa
2. Penggalian gagasan masyarakat
3. Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa

Adapun penyelarasan data desa dilakukan melalui kegiatan:

- (1) pengambilan data dari dokumen data desa,
- (2) perbandingan data desa dengan kondisi desa terkini.



Hasil penyelarasan data desa dituangkan dalam format data desa dan dilampirkan pada laporan hasil pengkajian keadaan desa. Selanjutnya hasil penyelarasan data desa tersebut menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.

## **2. Tujuan Praktikum**

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

### **Tujuan Umum**

- a) Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan skill dalam penyusunan RPJMDes.
- b) Untuk melengkapi sumber belajar/ pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### **Tujuan khusus**

- a) Memberikan secara nyata program studi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pelatihan praktikum

penyusunan RPJM Desa sebagai salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa.

- b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- c) Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sesama mahasiswa tentang Analisa penyusunan RPJM Desa dengan acuan berbagai desa percontohan.

### **3. Target dan Capaian Praktikum**

Adapun target yang akan didapatkan pada materi praktikum ini adalah mahasiswa dapat memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam pengkajian keadaan desa.

Dengan mempelajari modul praktikum II ini, mahasiswa yang mengikuti praktikum dapat:

- a. Memahami dan dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik praktikum pengkajian keadaan desa
- b. Memahami dan dapat menjelaskan sistem pengkajian keadaan desa
- c. Membuat *draft* pengkajian keadaan desa

### **4. Petunjuk Praktikum**

- 1) Mahasiswa membentuk kelompok untuk melakukan praktikum pengkajian keadaan desa.
- 2) Kelompok mahasiswa menentukan salah satu desa untuk dianalisis daftar pengkajian keadaan desa.

- 3) Kelompok mahasiswa mendiskusikan dan mengisi daftar pengkajian keadaan desa.

## **5. Kegiatan Praktikum**

Dalam kegiatan praktikum ini, kelompok mahasiswa akan membuat beberapa daftar yang dibutuhkan sebagai data pendukung penyusunan RPJM Desa, seperti:

- a. Daftar sumber daya alam
- b. Daftar sumber daya manusia
- c. Daftar sumber daya pembangunan
- d. Daftar sumber daya sosial/budaya
- e. Daftar gagasan dusun/kelompok
- f. Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa
- g. Laporan pelaksanaan pengkajian keadaan

## Daftar Sumber Daya Alam

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan

Keterangan:

Diisi dengan data sekunder dari data potensi desa, profil desa, monografi desa, data kependudukan catatan sipil, data pendidikan dll yang relevan

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

## Daftar Sumber Daya Manusia

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan (orang)

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan (orang)

Keterangan:

D = SDA dalam Desa

K = SDA terkait Kawasan Perdesaan/ Wilayah Antar Desa

## Daftar Sumber Daya Pembangunan

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan



<b>No</b>	<b>Uraian Sumber Daya Pembangunan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>

## Daftar Sumber Daya Sosial Budaya

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan

<b>No</b>	<b>Uraian Sumber Daya Sosial Budaya</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>

Keterangan :

Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan gotong-royong, peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni budaya lainnya.

**Daftar Gagasan Dusun/Kelompok:.....**

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume (perkiraan)	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Volume (perkiraan)	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

## Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Volume (perkiraan)	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

No	Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Volume (perkiraan)	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM

Keterangan:

A-RTM : Anggota Rumah Tangga Miskin

L : Laki-laki

P : Perempuan

## **LAPORAN PELAKSANAAN PENKKAJIAN KEADAAN DESA**

**Desa** :  
**Kecamatan** :  
**Kabupaten** :  
**Provinsi** :

- I. Latar Belakang
- II. Tujuan
- III. Tim Pelaksana Pengkajian Keadaan Desa
- IV. Pendekatan dan Metode
- V. Alat Kaji dan Istrumen
- VI. Proses Pelaksanaan
- VII. Hasil
- VIII. Rencana Kerja Tindak Lanjut

### **6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban**

#### **Soal Kuis Praktikum II:**

1. Apa yang dimaksud dengan pengkajian keadaan desa dalam proses penyusunan RPJM Desa?
2. Bagaimana proses pengkajian keadaan desa?
3. Apa saja kegiatan yang dibutuhkan dalam proses pengkajian keadaan desa?
4. Sebutkan apa saja data yang dibutuhkan dalam pengkajian keadaan desa!



## **Jawaban Kuis Praktikum II:**

1. Pengkajian keadaan desa merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi obyektif desa. Laporan hasil pengkajian keadaan desa menjadi bahan masukan dalam musyawarah desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan desa.
2. Proses pengkajian keadaan desa, meliputi:
  - a) Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: pengambilan data dari dokumen data desa.
  - b) Tim Penyusun melakukan penyelarasan data desa: perbandingan data Desa dengan kondisi desa terkini.
  - c) Tim Penyusun membuat laporan hasil penyelarasan data desa dengan format data desa dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - d) Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah dusun.
  - e) Tim Penyusun melakukan penggalian gagasan masyarakat: musyawarah khusus unsur masyarakat.
  - f) Tim Penyusun melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan hasil penggalian gagasan masyarakat.

- g) Tim Penyusun membuat laporan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan desa berdasarkan penggalan gagasan masyarakat dengan format usulan rencana kegiatan dan menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - h) Tim Penyusun membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - i) Tim Penyusun membuat berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - j) Tim Penyusun menyerahkan berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa kepada Kepala Desa.
  - k) Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
3. Proses kegiatan pengkajian keadaan desa, meliputi:
- a) Penyelarasan data desa
  - b) Penggalan gagasan masyarakat
  - c) Penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa
4. Data yang dibutuhkan dalam pengkajian keadaan desa:
- Formulir data desa daftar sumber daya alam
  - Formulir data desa daftar sumber daya manusia

- Formulir data desa daftar sumber daya pembangunan
- Formulir data desa daftar sumber daya sosial budaya
- Formulir data desa daftar gagasan dusun/kelompok
- Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa
- Laporan Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa
- Berita Acara Pelaksanaan Pengkajian Keadaan Desa



## **MODUL IV Praktikum 3: Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa**

### **1. Pendahuluan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Dalam Musyawarah Desa yang perlu dibahas dan disepakati antara lain:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pembahasan rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Diskusi kelompok secara terarah itu membahas hal-hal mengenai:

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa.
4. Rencana pelaksana kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa, dan/atau kerjasama desa dengan pihak ketiga.

## **2. Tujuan Praktikum**

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

### **Tujuan Umum**

- a) Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan skill dalam penyusunan RPJMDes.

- b) Untuk melengkapi sumber belajar/ pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### **Tujuan khusus**

- a) Memberikan secara nyata program studi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pelatihan praktikum penyusunan RPJM Desa sebagai salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa.
- b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- c) Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sesama mahasiswa tentang Analisa penyusunan RPJM Desa dengan acuan berbagai desa percontohan.

### **3. Target dan Capaian Praktikum**

Adapun target yang akan didapatkan pada materi praktikum ini adalah mahasiswa dapat memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.

Dengan mempelajari modul praktikum III ini, mahasiswa yang mengikuti praktikum dapat:

- a. Memahami dan dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik praktikum penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

- b. Memahami dan dapat menjelaskan sistem Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa
- c. Membuat berita acara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa

#### **4. Petunjuk Praktikum**

- 1) Mahasiswa membentuk kelompok untuk melakukan praktikum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa.
- 2) Kelompok mahasiswa mendiskusikan dan membuat notulensi hasil dari musyawarah desa.

#### **5. Kegiatan Praktikum**

Kelompok mahasiswa membuat notulensi dari simulasi musyawarah desa dengan menyimpulkan beberapa poin penting pembahasan musyawarah desa.

#### **6. Contoh Soal Praktikum beserta Jawaban**

##### **Soal Kuis Praktikum III:**

1. Apa yang dimaksud dengan Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa?
2. Bagaimana proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa?

3. Apa saja diskusi yang dibahas dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa?
4. Sebutkan apa saja komponen dalam berita acara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa!

### **Jawaban Kuis Praktikum III:**

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa dapat dilaksanakan setelah Kepala Desa menyerahkan laporan hasil pengkajian keadaan desa.
2. Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, meliputi:
  - a) BPD menyelenggarakan musyawarah desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Musyawarah Desa ini dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Kepala Desa.
  - b) Musyawarah desa dilakukan dengan cara diskusi kelompok berdasarkan sidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.



- c) BPD membuat berita acara tentang hasil kesepakatan dalam musyawarah desa. Hasil kesepakatan musyawarah desa ini menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menyusun RPJM Desa
3. Diskusi yang dibahas dalam proses Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, yaitu:
- Laporan hasil pengkajian keadaan desa.
  - Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi Kepala Desa.
  - Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa
4. Komponen dalam berita acara Penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, yaitu:
- Uraian materi musyawarah
  - Pimpinan Musyawarah dan Narasumber (Pimpinan, Notulis, Narasumber)
  - Ketua BPD
  - Kepala Desa
  - Wakil Masyarakat



## **MODUL V PRAKTIKUM 4: Penyusunan Rancangan RPJM Desa**

### **1. Pendahuluan**

Penyusunan Rancangan RPJM Desa dibentuk oleh Tim Penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun maka Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Jika rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

## **2. Tujuan Praktikum**

Sebagai salah satu jurusan yang mengedepankan keterampilan untuk mahasiswa, pihak jurusan selalu mengadakan praktek untuk mahasiswa, pada saat mahasiswa telah masuk semester yang ditentukan untuk menambah skill mahasiswa. Tujuan praktikum dibagi dua yaitu:

### **Tujuan Umum**

- a) Untuk membekali mahasiswa dengan pengalaman dan skill dalam penyusunan RPJMDes.
- b) Untuk melengkapi sumber belajar/ pengetahuan mahasiswa khususnya di bidang Tata Kelola Pemerintahan Desa.

### **Tujuan khusus**

- a) Memberikan secara nyata program studi Ilmu Pemerintahan dalam mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan pelatihan praktikum penyusunan RPJM Desa sebagai salah satu skill yang harus dimiliki mahasiswa.
- b) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang telah didapatkan di bangku perkuliahan.
- c) Berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan rekan sesama mahasiswa tentang Analisa penyusunan RPJM Desa dengan acuan berbagai desa percontohan

### **3. Target dan Capaian Praktikum**

Adapun target yang akan didapatkan pada materi praktikum ini adalah mahasiswa dapat memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, khususnya dalam Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

Dengan mempelajari modul praktikum IV ini, mahasiswa yang mengikuti praktikum dapat:

- a. Memahami dan dapat menjelaskan prinsip dan karakteristik praktikum Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- b. Memahami dan dapat menjelaskan sistem Penyusunan Rancangan RPJM Desa
- c. Membuat berita acara hasil Penyusunan Rancangan RPJM Desa

### **4. Petunjuk praktikum**

- 1) Mahasiswa membentuk kelompok untuk melakukan praktikum Penyusunan Rancangan RPJM Desa.
- 2) Kelompok mahasiswa mendiskusikan dan mengisi hasil berita acara Penyusunan Rancangan RPJM Desa.

### **5. Kegiatan Praktikum**

Dalam kegiatan praktikum ini, kelompok mahasiswa akan membuat rancangan RPJM Desa.

## RANCANGAN RPJM DESA

Tahun :.....

**Desa** :

**Kecamatan** :

**Kabupaten** :

**Provinsi** :

No	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/ RW/ Dusun)	Volume (Perkiraan)	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>	<i>l</i>	<i>m</i>	<i>n</i>	<i>o</i>	<i>p</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>s</i>
1	Penyelenggaraan																	

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume (Perkiraan)	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	Pemerintahan Desa																	
<i>Jumlah Per Bidang 1</i>																		
2	Pembangunan Desa																	
<i>Jumlah Per Bidang 2</i>																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	

No	Bidang / Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/RW/Dusun)	Volume (Perkiraan)	Sasaran/Manfaat	Waktu Pelaksanaan (Tahun)						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan				
	Bidang	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				1	2	3	4	5	6	Jumlah	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
<i>Jumlah Per Bidang 3</i>																			
4	Pemberdayaan Masyarakat																		
<i>Jumlah Per Bidang 4</i>																			
JUMLAH TOTAL																			

## **6. Contoh soal praktikum beserta jawaban**

### **Soal Kuis Praktikum IV:**

1. Apa yang dimaksud dengan Penyusunan Rancangan RPJM Desa?
2. Bagaimana proses Penyusunan Rancangan RPJM Desa?
3. Siapa yang memiliki wewenang dalam memeriksa dokumen Penyusunan Rancangan RPJM Desa? Jelaskan!
4. Sebutkan apa saja komponen yang harus diselesaikan dalam Penyusunan Rancangan RPJM Desa!

### **Jawaban Kuis Praktikum IV:**

1. Penyusunan Rancangan RPJM Desa merupakan kegiatan menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. Setelah rancangan RPJM Desa selesai disusun maka Tim Penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RPJM Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa.
2. Proses Penyusunan Rancangan RPJM Desa, meliputi:
  - a) Tim Penyusun menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara hasil kesepakatan



- musyawarah desa. Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa.
- b) Tim Penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa.
  - c) Tim Penyusun menyerahkan berita acara dan rancangan RPJM Desa kepada Kepala Desa.
  - d) Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM.
  - e) Dalam hal Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa.
  - f) Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa
3. Yang memiliki wewenang dalam memeriksa dokumen Penyusunan Rancangan RPJM Desa adalah Kepala Desa. Kepala Desa berwenang memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. Apabila Kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa maka Tim Penyusun RPJM Desa harus melakukan perbaikan berdasarkan arahan Kepala Desa. Jika rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh Kepala Desa dilanjutkan dengan kegiatan musrenbang desa.

4. Komponen yang harus diselesaikan dalam Penyusunan Rancangan RPJM Desa adalah:
- Rancangan RPJM Desa
  - Berita Acara Penyusunan Rancangan RpjM Desa

## KESIMPULAN

RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (PP No. 43/2014) mengatur lebih detail mengenai perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan desa menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa. Permendagri No. 114/2014 Pasal 7 Ayat 3 mengatur tahapan penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa.
2. Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
3. Pengkajian keadaan desa.
4. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa.
5. Penyusunan rancangan RPJM Desa.
6. Penyusunan rencana pembangunan desa melalui musrenbang desa.
7. Penetapan RPJM Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M. (2008). *PENYUSUNAN RPJMDes PARTISIPATIF*. (0287).
- Anonim. (2011). *Panduan Praktikum*.
- Pristiyanto, D. (2015). *Panduan Penyusunan RPJM Desa*.
- Sumpeno, W. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Panduan Perencanaan Berbasis Perdamaian)*. 178.